



P U T U S A N

Nomor 269/PDT/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ARY SURYA WIJAYA ARTHA, Laki laki, lahir di Bandung pada tanggal 21 April 1978, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, No.KTP.5108062104780007, Alamat di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama I Nyoman Sunarta, S.H., Putu Indra Perdana, S.H., Putu Diana Prisilia Eka Triana, S.H., I Nyoman Angga Saputra Tusan, S.H., Made Witama Mahardipa, S.H., dan Gede Tomy Arianta, S.H. Para Advokat pada Kantor I Nyoman Sunarta,S.H. & REKAN, yang beralamay di Jalan Gajah Mada No. 126, Singaraja Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PEMBANTAH**;

LAWAN :

1.PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, beralamat di Plaza Mandiri Lantao 22, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaz. 36-38 Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta (12190), diwakili oleh Kuasa yang Bernama Gabrieliel Agustinus Usmanji, S.H. I Wayan Gede Pradnyana Widiantera, S.H., Mahardika Dewi Mentari, S.H., I Gusti Ayu Indah Trisnawati, S.H., Denny Pajar Widyastanto, Burhan Muflichul Codri, Nazamudin, Darah Hartanto, Dicky Maulana, Dea Indrawan, dalam hal ini bertindak dalam Jabatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, No.KEP.DIR/HC.144/2022, tanggal 22 September 2022 Jo. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. No.KEP.DIR/116/2022, tanggal 26 Oktober 2022,

Halaman 1 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.



oleh karena sah bertindak dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, berkedudukan di Jakarta, laza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36 – 38, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 997/SK.TK.1/2022/PN Sgr, tertanggal 29 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERBANTAH I**;

2. NI NYOMAN SRIE AYU WIDIYADARI ARTHA, Perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 6 Oktober 1973, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, No.KTP.5108064510730004, Alamat di Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Artha Jaya, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERBANTAH II**;

3. MENTERI KAUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BALI DAN NUSA TENGGARA. CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SINGARAJA, dalam hal ini diwakili oleh kuasa yang bernama Constantinus Chrisnan Soegiherprajoko, S.E., M.Si., Lucilus Wenang Cailendra, S.Pd., Ketut Suparma, S.E., Lia Fahmi Nuryanti, S.Md., I Gede Nyeng Budayasa, Muhammad Ary Hendrawan, A.Md.M, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 1093.SK.TK.I/2022/PN Sgr, tertanggal 22 Desember 2022, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERBANTAH III**;

4. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BALI. CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.



BULELENG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama I Gede Susana.A., Plnh. Putu Sudiarsa, S.H., Eka Mahayanti, S.H., Luh Resiani, S.H., Belliana Saraswati, S.H. I Gede Anci Kusuma Artha, S.H., Putu Diah intan Utari Penida.A.Md.Kom, Kadek Wesi Yoga Suara, S.H., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 680.SK.TK.I/2022/PN Sgr, tertanggal 22 Nopember 2022, yang selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERBANTAH IV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 269/PDT/2023/PT DPS tanggal 23 Nopember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 269/PDT.2023/PT DPS, tanggal 23 Nopember 2023;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 269/PDT/2023/PT DPS. tanggal 23 Nopember 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
4. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Informasi Informasi Pengadilan Negeri Singaraja yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.



MENGADILI :

A. DALAM KONVENSI

1. DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Propisi Pembantah;

2. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Terbantah I;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Onvankelrijk Veklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.830.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembantah, Kuasa Hukum Terbantah I, Kuasa Hukum Terbantah III dan Kuasa Hukum Turut Terbantah, tanpa dihadiri oleh Terbantah II dan telah pula diberitahukan secara seksama melalui Sistim Infomasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding semua Pembantah telah mengajukan permohonan banding melalui Ecourt pada tanggal 26 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada para pihak berperkara pada hari itu juga melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semua Pembantah sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding melalui Ecourt tertanggal 26 Oktober 2023 Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai pula dengan memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 2 Nopember 2023, begitu juga dari pihak Terbanding I/ Terbantah I telah pula mengajukan kontra memori banding sebagaimana suratnya tertanggal 14 Nopember 2023, atas memori banding dan kontra memori banding telah diberitahukan melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Singaraja baik kepada Pembanding/ Pembantah maupun kepada para pihak

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.



yang berperkara pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) kepada masing masing pihak sebagaimana suratnya masing masing tertanggal 8 Nopember 2023 dan tanggal 16 Nopember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023. Selanjutnya atas putusan perkara aquo, Pembanding semula Pembantah telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Oktober 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Singaraja. Dengan demikian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pimpinan sidang berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Pelawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Eksepsi Terbanding I/dahulu Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Turut Terbanding/Turut Terlawan untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Terbanding/dahulu Terlawan I, Terbanding II/dahulu Terlawan II dan Terbanding III/dahulu terlawan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut pihak Terbanding semula Terbantah I telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemanding (dahulu Pelawan) untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding dahulu Pelawan membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sngaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023 dan alasan alasan keberatan dalam memori banding tertanggal 2 Nopember 2023 yang diajukan oleh Pemanding semula Pembantah serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah I sebagaimana suratnya tertanggal 14 Nopember 2023, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati keberatan dari Pemanding semula Pembantah atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah didasarkan pada alasan alasan hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023, Berita Acara Persidangan dan alasan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan Pemanding semula Pembantah tersebut serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Terbantah I , maka ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan serta alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Pengadilan Tinggi Denpasar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai dasar pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.



Menimbang, oleh karenanya atas keberatan keberatan dari Pembanding semula Pembantah yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan dan tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu alasan alasan memori banding dari Pembanding semula Pembantah sudah sepatutnya ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Pembantah tidak cukup alasan untuk dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg Pembanding semula Pembantah sebagai pihak yang kalah baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Rbg Stb Nomor 1947/227 Jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 363/KMA/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tinggi Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik, serta peraturan perundang undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 601/Pdt.Bth/2023/PN Sgr, tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Kamis tanggal 7 Desember 2023** oleh kami : Bambang Edhy Supriyanto, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, I Made Suraatmaja, S.H.,M.H. dan I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan ini pada hari **Kamis, tanggal 14 Desember 2023**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.



umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I Gede Iriana, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Suraatmaja,S.H.,M.H.

Bambang Edhy Supriyanto,S.H.,M.H.

t.t.d.

I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp10.000,00
2. Redaksi..... Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 hal Putusan Nomor 269/PDT/2023/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)